

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani kehidupan, manusia memiliki kebutuhan. Pada dasarnya ada 3 (tiga) kategori kebutuhan manusia yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan manusia paling pokok yang harus dipenuhi, jika tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kesulitan dalam bertahan hidup. Kebutuhan primer terdiri dari pangan, papan, dan sandang. Pangan berarti makanan, manusia membutuhkan makanan untuk terus hidup. Papan berarti tempat tinggal, manusia membutuhkan tempat tinggal sebagai tempat beristirahat. Sedangkan sandang berarti pakaian, manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi tubuhnya dari kontak langsung lingkungan sekitar.

Pada zaman modern, pakaian tidak hanya semata-mata sebagai kebutuhan primer penutup diri saja. Fungsi awal pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuh, semakin berkembang dengan diciptakannya berbagai model dan warna pakaian. Kini, pakaian tidak hanya dijadikan kebutuhan primer tetapi juga sudah menjadi *trend* gaya hidup. Perkembangan zaman yang semakin modern ini mengakibatkan manusia semakin inovatif dalam menciptakan pakaian dengan berbagai model, warna, dan merek.

Perkembangan dunia *fashion* dan masyarakat yang konsumtif mengakibatkan meningkatnya permintaan yang sejalan dengan

penawaran. Semakin banyak permintaan masyarakat terhadap kebutuhan akan pakaian maka akan semakin meningkat penawaran di pasar, juga semakin meningkat angka jual beli pakaian tersebut. Transaksi jual beli merupakan jenis transaksi yang paling banyak dilakukan umat manusia. Dalam Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut KUHPer, dikatakan bahwa, “jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.

Menurut Subekti, jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain berkewajiban membayar harga sesuai yang telah dijanjikan.<sup>1</sup> Di era globalisasi ini, tidak ada negara yang dapat hidup tanpa berhubungan dengan negara lain. Semua negara di dunia saling berhubungan satu sama lain dalam berbagai bentuk. Hubungan itu tidak hanya terbatas antar pemerintah negara saja, tetapi juga antar perusahaan dan perorangan lintas negara. Akibatnya budaya masyarakat konsumtif semakin berkembang pesat.

Dengan kecanggihan teknologi, masyarakat dapat saling menjalin hubungan dan bertukar kabar, mengakses informasi apapun, dan mendapatkan barang apapun di seluruh dunia tanpa batasan waktu, termasuk juga dalam hal berbelanja pakaian. Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan manusia dapat berbelanja di

---

<sup>1</sup> Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa : Jakarta, hlm.79.

belahan dunia lain melalui telepon genggam ataupun komputer dengan akses internet. Menurut Adrian Sutedi, Jual beli antar negara ini disebut dengan jual beli ekspor impor. Dalam jual beli jenis ini, kegiatan jual disebut ekspor dan kegiatan beli disebut impor.<sup>2</sup>

Ekspor impor merupakan kegiatan perdagangan antar negara yang berguna untuk memajukan perekonomian. Ekspor dilakukan untuk memperluas jaringan penjualan produk dari dalam negeri ke luar negeri guna menambah pemasukan negara. Sedangkan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak tersedia sehingga diperoleh dari luar negeri. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jo Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kepabeanan, dikatakan bahwa, “Impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean”.

Impor yang dilakukan di Negara Republik Indonesia terjadi hampir dalam segala sektor, baik sektor sandang, pangan, sampai sektor industri. Salah satu sektor sandang yang diimpor ke Indonesia adalah pakaian. Pakaian yang diimpor ke Indonesia biasanya adalah pakaian-pakaian cenderung mahal dengan merek terkenal. Hal ini karena di masa modern ini, pakaian menjadi ajang gengsi dalam pergaulan. Seseorang yang mengenakan pakaian bermerek ternama dari luar negeri, seperti *Nike*,

---

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, 2014, *Hukum Ekspor Impor*, Raih Asa Sukses : Jakarta, hlm.7.

*Converse, Adidas*, dan lainnya cenderung akan merasa lebih percaya diri dan dipandang, karena di masa kini pakaian menjadi lambang status sosial. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat berlomba untuk memakai pakaian bermerek, untuk menaikkan status sosialnya. Namun, tidak semua orang dapat memiliki pakaian bermerek terkenal karena harganya mahal. Hal tersebut memberikan peluang kepada para pedagang unjuk menjual pakaian bekas dengan brand luar negeri yang diimpor dan dijual dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Apalagi di era globalisasi dimana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat mengakibatkan pedagang semakin kreatif dalam mempromosikan barang dagangannya, tak terkecuali di bidang penjualan pakaian bekas impor ini.

Pakaian bekas impor dapat dengan mudah diperoleh atau dibeli oleh masyarakat karena banyak dipasarkan di pasar rakyat atau pasar induk, toko baju, maupun penjualan secara *online* melalui *website*. Banyak situs yang dengan terang-terangan menyatakan memperjual-belikan pakaian bekas impor. Menurut Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Perdagangan, Perdagangan pakaian bekas impor oleh sebagian masyarakat dijadikan sebagai penghasilan utama karena masyarakat beranggapan usaha tersebut merupakan usaha yang menjanjikan dan memberi keuntungan yang besar.<sup>3</sup>

Di masa kini bahkan penjualan pakaian bekas impor tidak hanya dilakukan dengan cara konvensional, secara langsung, tetapi juga sudah

---

<sup>3</sup> Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, 2015, Laporan analisis impor pakaian bekas, Kementerian Perdagangan, Jakarta, hlm. 2.

merambah ke dunia online. Pakaian bekas impor bahkan diperjual-belikan secara *online* melalui *platform social media* seperti *instagram*, *facebook*, *shoope*, dan *website-website* lainnya. Jual beli pakaian bekas impor di sosial media ini trending di kalangan pengguna sosial media dengan sebutan *thrifting*<sup>4</sup>. Umumnya, konsumen *thrifting* ini adalah anak muda yang biasa bermain sosial media ataupun bertransaksi belanja *online*.

Pakaian bekas merupakan pakaian yang sudah atau telah dipakai sebelumnya. Sekarang ini banyak dijumpai pakaian-pakaian bekas impor yang diperdagangkan di pasar tradisional sampai ke pasar modern. Pemenuhan permintaan terhadap pakaian yang semakin meningkat, menyebabkan pakaian bekas impor terus membanjiri pasar dalam negeri. Padahal sebenarnya barang-barang impor yang diperbolehkan masuk ke Indonesia adalah barang-barang dengan kondisi baru, bukan barang-barang bekas. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perdagangan, jo Pasal 46 angka 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja, terkait perdagangan yang menyatakan bahwa, “setiap importer wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”.

Pernyataan tersebut juga dipertegas oleh Menteri Perdagangan. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021

---

<sup>4</sup> *Thrifting* kata dasarnya *thrift*, berasal dari bahasa Inggris berarti penghematan, kemudian dipakai dalam belanja barang bekas yang masih berkualitas. *thrifting* adalah sebuah aktivitas ‘berburu’ berbagai barang *thrift* yang sedang jadi incaran. (dikutip dari [dailysia.com](http://dailysia.com) pada 02-09-2021 pukul 15.37 WIB).

tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor disebutkan bahwa, “Dengan Peraturan Menteri ini, Menteri mengatur Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor”. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (3) huruf d disebutkan bahwa, “Barang Dilarang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas”.

Lebih lanjut dijelaskan bagaimana UU Perdagangan melindungi kepentingan nasional dengan adanya turut campur pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, mendorong daya saing perdagangan, melindungi industri dalam negeri, dan juga perlindungan terhadap konsumen. Selain Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan, terkait dengan pengawasan juga diatur pada Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan yang menyatakan bahwa, “Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan”.

Pada ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan menyatakan bahwa pengawasan oleh Pemerintah tersebut dilakukan oleh Menteri. Kemudian juga terdapat ketentuan Pasal 100 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Perdagangan yang menyatakan bahwa,

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan;
- (2) Petugas Pengawas di bidang Perdagangan dalam melakukan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi;
- (3) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap :
  - a. Perizinan di bidang Perdagangan;
  - b. Perdagangan barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;
  - c. Distribusi barang dan/atau jasa;

- d. Pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan asal impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
- e. Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib;
- f. Pendaftaran gudang; dan
- g. Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.

Ada alasan mengapa mengimpor pakaian bekas dilarang, salah satunya dari sisi ekonomi. Menurut Ledy Diana, keberadaan pakaian bekas impor sangat mengganggu pasar domestik yang merupakan pangsa pasar bagi industri kecil. Keberadaan pakaian bekas impor akan mengakibatkan turunnya produktifitas usaha dan konveksi yang berdampak di bidang sosial yakni akan mematikan usaha jual beli pakaian produk lokal.<sup>5</sup> Dengan masuknya pakaian bekas ke suatu negara menjadi penyebab turunnya produktivitas dan daya beli produk garmen nasional sehingga pengusaha di bidang pakaian jadi mengalami kemunduran dalam usahanya. Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum perlindungan konsumen, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa,

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud;
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Dari sisi kesehatan, menurut Kementerian Perdagangan, kandungan

---

<sup>5</sup> Ledy Diana, 2019, *Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?*, Riau Law Journal, Vol.3, No.2, hlm.285.

bakteri dan jamur yang terdapat dalam pakaian bekas dapat menjadi penyebab munculnya berbagai macam penyakit seperti penyakit kulit, diare, dan yang lebih mengerikan konsumen dapat terkena penyakit saluran kelamin. Penularan bakteri dan jamur yang terdapat dalam pakaian bekas berawal dari kontak langsung dengan kulit atau ditransmisikan oleh tangan manusia yang kemudian membawa infeksi masuk lewat mulut, hidung, dan mata. Cemaran bakteri dan jamur ini dapat menyebabkan gangguan beragam kesehatan.<sup>6</sup> Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan terdahulu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor, disebutkan bahwa :

Menteri menetapkan Barang Dilarang Impor untuk kepentingan nasional dengan alasan :

- a. Untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk social, budaya, dan moral masyarakat;
- b. Untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
- c. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

Sebelumnya, pada tahun 2015 Kementrian Perdagangan telah melarang perdagangan pakaian impor bekas berdasarkan Permendag Nomor 51/M-DAG/7/2015 dengan alasan berbahaya untuk kesehatan karena pada pakaian bekas ditemukan bakteri dan perdagangan tersebut mematikan industri dalam negeri. Berdasarkan poin (a) Permendag Nomor 51/M-DAG/7/2015 yang berbunyi, “pakaian bekas import berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat”.

---

<sup>6</sup> Dana Aditiasari, 2015, *Kemendag : Pakai Baju Bekas Impor Bisa Kena Penyakit Saluran Kelamin*, detik.com, diakses pada 21 Maret 2021 Pukul 18.37 WIB.



Kekhawatiran ini secara tegas diungkapkan Menteri Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Tahun 2015 dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 disebutkan bahwa :

Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pakaian Bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, masuknya pakaian bekas selundupan berikut dengan adanya distribusi pakaian bekas tersebut ke pasar domestik membawa beberapa dampak bagi Indonesia. Dari segi ekonomi dalam pakaian bekas yang masuk ke wilayah Indonesia memberikan dua dampak yang berdiri pada sisi yang berbeda, yaitu sisi positif maupun sisi negatif. Sisi positif yang timbul yaitu tumbuhnya lapangan kerja dalam skala kecil yaitu pedagang pakaian bekas di pasar tradisional, kuli panggul yang mengangkat ballpress saat proses pembongkaran kapal di pelabuhan non resmi, maupun tenaga lepas yang memiliki peranan sebagai pekerja yang merapikan, memperbaiki dan mendistribusikan pakaian bekas ke pasaran.

Sisi negatifnya adalah adanya anggapan bahwa dengan masuknya pakaian bekas ke suatu negara menjadi penyebab turunnya produktivitas dan daya beli produk garmen nasional sehingga pengusaha di bidang pakaian jadi mengalami kemunduran dalam usahanya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia,

dengan adanya pakaian bekas yang masuk ke wilayah Indonesia maka akan merusak industri garmen dan konveksi pengusaha menengah maupun industri besar seperti weaving/knitting atau industri serat. Akibat rusaknya pangsa pasar dan produktivitas ini memancing pengurangan karyawan di bidang garmen. Dengan adanya harga yang murah, maka masyarakat di golongan ekonomi menengah kebawah memiliki pilihan dalam membeli pakaian jadi, namun murah nya harga pakaian ini membawa kerugian bagi penerimaan negara. Hal ini disebabkan karena pakaian tersebut masuk dengan cara diselundupkan sehingga tidak perlu membayar bea masuk sehingga negara tidak mendapatkan penambahan devisa dari bidang impor.

Terkait dengan penjelasan di atas, masih banyak terlihat praktik jual beli pakaian bekas impor di Indonesia. Tidak hanya di kota-kota kecil, jual beli pakaian bekas impor juga terjadi di kota-kota besar. Salah satu contoh praktik jual beli pakaian bekas impor di Indonesia antara lain di Pasar Senen, Jakarta. Dilansir pada laman detik.com dikatakan bahwa kegiatan *thrifting* kerap dilakukan oleh anak-anak muda guna untuk memenuhi hasrat tampil keren dengan biaya murah sampai menjadi bisnis usaha reseller *thrifting*. Narasumber bernama Grace mengaku sudah melakukan *thrifting* sejak lama hingga ia kemudian menjadi *reseller thrifting* tersebut.<sup>7</sup> Contoh lainnya terdapat praktik jual beli pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya, salah seorang penjual pakaian bekas impor, Ibu Erni, mengaku menjual pakaian bekas impor dari luar

---

<sup>7</sup> Melisa Mailoa, *Dari Baju Bekas Jadi Duit*, detik.com diakses pada 07 April 2021 pukul 00:07 wib.

negeri yang masuk melalui jalur laut dari pelabuhan perak melalui distributor.<sup>8</sup>

Di Indonesia, Pasca berpisahnya Batam dan Bintan dari Provinsi Riau pada tahun 2002, Riau semakin membenahi diri dalam pembangunan di sepanjang wilayah sekitar pelabuhannya. Beberapa pelabuhan yang berada di Riau memiliki posisi strategis yang berada dekat dengan wilayah kedaulatan dengan negara lain yaitu Malaysia dan Singapura. Terdapat beberapa pelabuhan di Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, yaitu Pelabuhan Dumai, Pelabuhan laut Bengkalis yang dimana kabupaten Bengkalis adalah salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Pelabuhan Panipahan Rokan Hilir yang menjadi pelabuhan pelayaran menuju Malaysia dan Pelabuhan Buton yang juga merupakan bagian dari pelabuhan pelayaran Internasional di Riau.<sup>9</sup>

Letak geografis yang saling berdekatan antara Riau dan Malaysia tidak hanya mendorong adanya kerjasama dalam berbagai aspek di tingkat regional yang membawa dampak positif bagi kedua negara, namun letak geografis ini ternyata menjadi celah bagi oknum – oknum tertentu yang bertujuan untuk melakukan kegiatan yang melanggar ketentuan hubungan kedua negara. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh oknum ini adalah kegiatan penyelundupan.

Batam dan juga pantai timur Riau menjadi jalur perdagangan penting

---

<sup>8</sup> Faizatul Adibah, 2017, *Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya*, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, hlm.76.

<sup>9</sup> Dita Birahayu, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas*, Jurnal Perspektif Hukum Vol.20 No.1 Mei, Universitas HangTuaah Surabaya, hlm 156-167.

antar regional Malaysia, Singapura, dan Indonesia yang cukup sibuk. Kota Batam dikelilingi oleh garis pantai yang mayoritas dapat dijadikan tempat berlabuh atau sekedar transit untuk kapal – kapal asal luar negeri. Namun dengan wilayah pantai yang cukup luas yakni Selat Malaka, dan garis pantai Pulau Batam yang cukup panjang tidak memungkinkan untuk mendapat pengawasan secara keseluruhan dari petugas baik Bea Cukai, TNI AL, dan polisi air. Dengan keadaan yang demikian, akan sangat mudah bagi oknum penyelundup untuk menyelundupkan pakaian bekas yang dimasukkan ke Indonesia dalam bentuk ballpress atau karung dalam ukuran besar. Pakaian bekas tersebut bisa masuk ke wilayah Provinsi Riau melalui Dumai. Untuk memasukkan pakaian bekas ke Dumai, oknum yang biasanya adalah nahkoda lokal yang menerima ballpress umumnya berasal dari Malaysia atau Singapura dari penyalur pakaian bekas tersebut untuk selanjutnya di edarkan ke sekitar wilayah darat Riau baik pasar – pasar di kota Dumai, Duri, Rengat, Perawang hingga Pekanbaru untuk kemudian diedarkan ke wilayah lain seperti Sumatera Barat, Sumatera Selatan, hingga pulau Jawa. Selain Bengkalis dan Tembilahan dermaga, di sekitar selat Malaka dari Malaysia terdapat pantai Dumai yang memiliki cukup banyak pelabuhan tidak resmi atau dermaga pribadi. Kapal – kapal pengangkut ini umumnya adalah kapal yang tidak terdaftar resmi dan tidak memiliki manifest sehingga sangat mudah dilakukan penyitaan barang dan juga kapal sebagai alat pengangkut.

Untuk wilayah Indonesia sendiri, pakaian bekas kebanyakan berasal

dari Malaysia yang juga menampung pakaian bekas dari negara lain. Seiring dengan semakin meningkatnya keamanan di sekitar wilayah maritim di sekitar wilayah Selat Malaka, modus masuknya pakaian bekas menuju wilayah Riau melalui Pelabuhan Dumai menjadi lebih bervariasi, salah satunya dengan membawa pakaian bekas dalam jumlah terbatas melalui kapal *Ferry* pengangkut penumpang dari Malaysia ke Riau. Adapun skema masuknya pakaian bekas ke Indonesia melalui Riau dapat digambarkan sebagai berikut:

- 
1. Pakaian bekas asal Malaysia diberangkatkan dari Malaysia menuju pelabuhan baik dengan menggunakan kapal tanpa manifest atau Ferry penumpang menuju wilayah Indonesia melalui Selat Melaka menuju Riau atau Kepulauan Riau.
  2. Pakaian bekas yang telah sampai ke wilayah Riau biasanya akan di turunkan di dermaga yang tidak resmi atau masuk melalui tas bawaan penumpang kapal Ferry asal Malaysia hanya dalam jumlah yang tidak banyak.
  3. Pakaian bekas yang telah masuk ke wilayah Riau kemudian diteruskan menuju wilayah lainnya di Riau atau dengan modus perdagangan antar pulau dan provinsi lain di Indonesia terutama Sumatera dan Jawa.<sup>10</sup>

Dengan adanya beberapa cara yang dilakukan oleh oknum – oknum penyelundup pakaian bekas dari Malaysia baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil menuju wilayah Riau menggambarkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara tujuan distribusi pakaian bekas tersebut. Untuk

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Suhardi selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru, pada 12-11-2021 pukul 110.05 wib.

wilayah Riau sendiri pakaian bekas hasil selundupan yang masuk melalui Dumai, Bengkalis, ataupun rembesan dari pelabuhan Batam dijual dengan memanfaatkan pasar tradisional dan dijual oleh toko yang jumlahnya lebih dari dua toko dalam satu pasar sehingga masyarakat memiliki banyak tempat untuk menentukan pilihan.

Selain faktor pendorong berupa letak geografis dan juga keberadaan dermaga pribadi yang tidak memiliki izin resmi, penyelundupan pakaian bekas ke Riau juga disebabkan oleh faktor yang berasal dari konsumen. Pakaian bekas yang masuk ke Riau menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat Riau dalam memenuhi kebutuhan sandang. Dengan harga yang murah, merk yang ditawarkan juga beragam sehingga menjadi daya tarik tersendiri dari pakaian bekas. Kemudian di Kota Pekanbaru sendiri dapat kita lihat bahwa praktik jual beli pakaian bekas impor dilakukan di Pasar Senapelan Pekanbaru, pedagang menjual pakaian bekas impor tidak hanya di emperan tetapi juga di toko atau kios-kios, padahal sudah jelas bahwa memperjualbelikan pakaian bekas impor adalah dilarang.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENGAWASAN PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DI PASAR SENAPELAN PEKANBARU.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur jual beli pakaian bekas impor di Pasar

Senapelan Pekanbaru antara pengimpor dan pedagang?

2. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap para pedagang pakaian bekas impor di Pasar Senapelan Pekanbaru oleh Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Untuk mengetahui prosedur jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senapelan Pekanbaru antara pengimpor dan pedagang.
2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap para penjual pakaian bekas impor di Pasar Senapelan Pekanbaru oleh Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru.

### D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis sehubungan dengan penelitian ini adalah antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berujuan untuk menambah pengetahuan penulis di bidang hukum, khususnya di dalam ranah hukum perdata bisnis terutama mengenai penerapan peraturan hukum terkait perdagangan pakaian bekas impor.

2. Manfaat Praktis

Dengan membaca hasil penelitian ini diharapkan :

1. Pedagang pakaian bekas impor mengetahui akibat hukum memperdagangkan pakaian bekas impor dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait jual beli pakaian bekas impor.
2. Masyarakat mengetahui dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait jual beli pakaian bekas impor.
3. Pemerintah lebih memperhatikan implementasi peraturan hukum dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terkait jual beli pakaian bekas impor.
4. Penegak hukum menerapkan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait jual beli pakaian bekas impor.

#### **E. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Ishaq, penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis

---

<sup>11</sup> Marolop Tandjung, 2011, *Aspek dan Prosedur Ekspor-Import*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 18.



bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>12</sup> Kemudian oleh Jonaedi Efendi dijelaskan bahwa penelitian hukum empiris, atau bisa juga disebut penelitian hukum sosiologis, dilakukan dengan mengkaji aturan hukum yang kemudian disesuaikan dengan hukum untuk melihat efektivitas hukum yang sedang berlaku di masyarakat.<sup>13</sup>

Untuk melaksanakan metode yuridis empiris sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka langkah-langkah yang diperlukan penulis antara lain :

#### 1. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini, sifat penelitian yang akan digunakan adalah bersifat deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.<sup>14</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran hukum tentang praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senapelan Pekanbaru.

#### 2. Sumber Data

Sumber data yang akan dipakai dalam penelitian ini antara lain :

##### 1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian dengan mencari literatur-literatur yang sudah ada. Bahan-bahan kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari :

<sup>12</sup> Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Tesis, serta Disertasi, Alfabeta, Bandung, hlm. 70.

<sup>13</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 149.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 10.

- a. Perpustakaan Universitas Andalas
  - b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
  - c. Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau
  - d. Milik pribadi penulis
  - e. Bahan-bahan dari internet
2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan mengunjungi dan mewawancarai penjual dan pembeli pakaian bekas impor di Pasar Senapelan Pekanbaru.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah yang diperoleh langsung dari tangan pertama yang bersumber dari responden atau subjek penelitian. Dalam penelitian ini data primer akan diperoleh melalui wawancara (*interview*) dengan responden yaitu para penjual pakaian bekas impor dan para pembeli pakaian bekas impor di Pasar Senapelan Pekanbaru.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yaitu berupa peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal-jurnal, serta situs-situs internet yang berkaitan dengan praktik jual beli pakaian bekas impor di Indonesia, yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.<sup>23</sup> Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang akan digunakan terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 46 yang mengatur tentang Perdagangan;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
6. Peraturan Menteri Perdagangan No.18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor jo Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor jo Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

b. Bahan hukum sekunder

Menurut Ishaq, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang bahan hukum primer.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang akan digunakan antara lain :

1. Buku-buku;
2. Jurnal-jurnal penelitian;
3. Artikel-artikel atau situs-situs internet yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui:

a. Wawancara

Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, wawancara (*interview*) adalah situasi antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*) ketika seseorang, yakni pewawancara, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>16</sup> Teknik wawancara dalam penelitian ini akan menggunakan metode wawancara semi terstruktur, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disesuaikan dengan perkembangan wawancara. Dalam penelitian ini pihak yang akan diwawancarai adalah para penjual

<sup>15</sup> Ishaq, 2020, *Op.cit*, hlm. 71.

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm . 32.

dan pembeli pakaian bekas impor di Pasar Senapelan Pekanbaru.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pembahasan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan membantu peneliti mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang diperoleh akan diolah dengan cara editing yaitu merapikan hasil pengumpulan data di lapangan melalui proses meneliti dan mengkaji kembali catatan-catatan, berkas-berkas, serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Data yang dikumpul dalam penelitian ini diolah dengan cara manual.

6. Analisis Data

Analisis data dari hasil wawancara dengan responden yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif menurut Ishaq merupakan analisis yang menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>17</sup> Analisis kualitatif dalam penelitian ini merupakan


---

<sup>17</sup> Ishaq, 2020, *Op.cit* , hlm 73.

analisis data tanpa menggunakan rumus statistik karena data yang diperoleh dan digunakan bukan berupa angka, melainkan analisis menggunakan uraian-uraian kalimat yang logis dan sistematis dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli.

## F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam sistematika yang terdiri atas 4 (empat) bab, yang mana setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, adapun gambaran setiap bab sebagai berikut :

- 
- BAB I** : Merupakan pendahuluan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Menguraikan tinjauan umum mengenai jual beli, tinjauan umum mengenai impor, serta hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen.
- BAB III** : Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang mana pada Bab ini dijelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan mulai dari mengetahui prosedur jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senapelan Pekanbaru dan untuk mengetahui akibat hukum bagi para pedagang pakaian bekas impor di Pasar Senapelan Pekanbaru berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- BAB IV** : Merupakan Bab penutup yang berisikan paparan tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu dan bermanfaat, baik

bagi penulis maupun bagi pembaca juga bagi pengembangan hukum perdata itu sendiri.

